



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 14
TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN POKOK
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANOM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2010;
 - b. bahwa keberadaan struktur organisasi dan tata kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom pada saat ini sudah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan jumlah sambungan rumah di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar sudah mencapai 10.100 (sepuluh ribu seratus) pelanggan sehingga perlu dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar diatur dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar diubah, sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kedua Direktur

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian yaitu :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Umum;
 - b. Kepala Bagian Teknik;

- c. Kepala Bagian Hubungan Langganan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian;
 - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Perlengkapan dan Gudang.
- (5) Kepala Bagian Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri :
 - a. Kepala Sub Bagian Produksi;
 - b. Kepala Sub Bagian Transmisi dan Distribusi;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknis;
- (6) Kepala Bagian Hubungan Langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri :
 - a. Kepala Sub Bagian Langganan dan Proses Data Elektronik;
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembukuan.
- (7) Kepala Cabang;
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Maret 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN TEKNIKUM DAN ORGANISASI,




WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

